

# ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

**Kadek Ary Purnama Dewi**  
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai  
Email : [aryartana2213@gmail.com](mailto:aryartana2213@gmail.com)

## Abstract

Information technology based lending and borrowing services provide more space for consumers to get financial access. But on the other hand, consumers have the possibility of experiencing losses due to inaccuracy in reading the agreement clause. The existence of information technology based lending and borrowing services is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77 / Pojk.01/2016 About Information Technology Based Lending and Borrowing Services. This study discusses two issues of agreement on information technology-based lending and borrowing services and protecting data confidentiality on information technology-based lending and borrowing services. Consumers have the right to get legal protection in enjoying information technology based lending and borrowing services. The legal protection is carried out in the form of an agreement between the organizer and the user. The agreement can be in the form of a standard agreement. The organizer also has an obligation to provide protection for the confidentiality of personal data of consumers.

Keywords : Information Technology, Lending and Borrowing Services, Consumer Protection.

## I. Pendahuluan

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.<sup>1</sup> Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat menghadirkan berbagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan *financial technology (Fintech)*. Kehadiran inovasi digital ini memperluas pilihan bagi konsumen untuk mendapatkan akses keuangan.

Industri fintech dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai organisasi yang menaungi seluruh perusahaan fintech di Indonesia telah memiliki anggota sebanyak 280 perusahaan, dan 250 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan fintech yang beroperasi di sektor sistem pembayaran digital, pinjaman online, inovasi keuangan digital, *insuretech*, *equity crowdfunding* dan lainnya. Pesatnya pertumbuhan industri *fintech* dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk segmen retail dan *unbanked*. IFSE 2019 menjadi wujud komitmen industri fintech dalam mendukung target tercapainya inklusi keuangan sebesar 75 persen di

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 39.

tahun 2019. Hal ini dilakukan melalui berbagai solusi yang ditawarkan *fintech* kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu bentuk *fintech* yang sangat berkembang di Indonesia adalah kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Ditinjau dari sisi regulasi, kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan sebagai berikut:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sebagai suatu produk layanan kepada masyarakat, maka negara harus menjamin perlindungan konsumen pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena ini menyebabkan kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, dan berada pada posisi yang lemah.<sup>3</sup> Oleh sebab itu diperlukan mekanisme perlindungan konsumen pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## **II. Pembahasan**

### **2.1. Perjanjian pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi

---

<sup>2</sup> Departemen Komunikasi, Siaran Pers Bersama: Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 "Sinergi Mendorong Inovasi Keuangan Digital untuk Mempercepat Inklusi Keuangan, [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP\\_230919.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_230919.aspx), diakses pada 28 Desember 2019.

<sup>3</sup> Indosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 2.

(*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis, predicitive modeling*), Infrastruktur (*security*).<sup>4</sup> Pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memerlukan jaminan keamana bagi konsumen.

Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan “Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.” Selanjutnya Pasal 35 menyatakan Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas nama dan/atau logo Penyelenggara; dan pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat ketidakcermatan konsumen. Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas.<sup>5</sup>

Konsumen pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. <sup>6</sup> Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan dengan pengaturan perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Pengaturan mengenai perjanjian tersebut diatur pada Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jumlah pinjaman;

---

<sup>4</sup>Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, h. 6-7.

<sup>5</sup>Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7.

<sup>6</sup>Benedicta Desca Prita Octalina, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 6.

- f. suku bunga pinjaman;
  - g. besarnya komisi;
  - h. jangka waktu;
  - i. rincian biaya terkait;
  - j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
  - k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
  - l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
  - (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
  - (5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    - a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
    - b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
    - c. besaran bunga pinjaman; dan
    - d. jangka waktu pinjaman.

Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.<sup>7</sup> Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan :

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.6.

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
- b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan dasar dan legitimasi atas hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan pengguna. Keberadaan perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum dalam konteks pencegahan dan menjadi pedoman apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

## **2.2. Perlindungan Kerahasiaan Data pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Perlindungan hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap konsumen juga menjamin perihal kerahasiaan data. Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Dalam melindungi data pribadi dari konsumen, penyelenggara layanan wajib menyediakan sistem pengamanan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

- (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- (4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, di satu sisi konsumen Indonesia memang mempunyai banyak pilihan tentang produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Namun di sisi lain, bagi konsumen yang kurang kritis hal itu akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa.<sup>8</sup> Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan “ Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Pasal 38 selanjutnya menyatakan “Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.”

Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  1. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
  2. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

---

<sup>8</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, h. 3.

### **III. Penutup**

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memberikan ruang yang lebih luas bagi konsumen untuk mendapatkan akses keuangan. Keberadaan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menikmati layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian antara penyelenggara dengan pengguna. Penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atas kerahasiaan data pribadi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benedhicta Desca Prita Octalina, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Komunikasi, Siaran Pers Bersama: Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 "Sinergi Mendorong Inovasi Keuangan Digital untuk Mempercepat Inklusi Keuangan, [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP\\_230919.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_230919.aspx), diakses pada 28 Desember 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi